

Kepada Yth ,  
**Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan**  
Jln Tangkas Baru No.1 Polri Gatot Subroto  
Jakarta Selatan

Perihal : **Permohonan Pindah Bank Bayar**

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap	: SUTARMIN SUPRADAT
Nomor KTP	: 3273111005660004
Alamat	: KEL. HUANGGORO TU KEC. DUNINGGI KOTA BOGOR TGL
No Telp	: 0812 8522 7077
Instansi / Perusahaan	: BPJS KETENAGAKERJAAN

Sehubungan dengan fasilitas perbankan yang saya dapat dari PT Bank Mandiri Taspen ( Bank Mantap ) dengan ini saya mohon bantuan untuk :

1. Menindahkan Pembayaran gaji dan/atau tunjangan lainnya dari :

Bank Bayar Sebelumnya	
Bank	: MANDIRI
No Rekening tabungan	: 177.00.0062448-3
Atas Nama	: SUTARMIN SUPRADAT

Di ubah ke rekening Tabungan Bank Mantap dengan detail :

No Rekening Tabungan	: 4222813978598
Atas Nama	: SUTARMIN SUPRADAT

( terlampir Copy Buku Tabungan)

2. Perpindahan tersebut efektif terhitung mulai .. | 01-01-2024

3. Tidak akan merubah atau pun mengalihkan pembayaran gaji dan atau Tunjangan dalam bentuk apapapun ke Bank &/ Lembaga keuangan lainnya.
4. Setiap pemindahan rekening bayar untuk pembayaran gaji dan atau tunjangan lainnya wajib disertakan dengan surat keterangan tidak memiliki kewajiban dari Bank Mantap.

Demikian Surat Kuasa ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surat kuasa 13-12-2023

Hormat saya,  
Debitur



( SUTARMIN SUPRADAT )

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUTARMIN SUDRAJAT  
Tempat, Tanggal Lahir : CIAMIS 10-05-1966  
No. KTP : 327311005660004  
Alamat : Kel. HUANGOBOTU KEC. DUNGINGI KOTA BOKOROLO

Dengan ini menyatakan bahwa, saya tidak memiliki fasilitas kredit pada Bank ....  
ataupun Koperasi dan Lembaga Keuangan lainnya. Demikian surat pernyataan ini dibuat  
agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Sayang



( SUTARMIN ) Sudrajat

Kepada Yth ,  
**Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan**  
Jln Tangkas Baru No.1 Polri Gatot Subroto  
Jakarta Selatan

## **Nomor Rekening Pembayaran Pensiun**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SUTARMIN SUDRAJAT  
NIPEN : 124578766  
Alamat : KEL. HUANGGORBOTU KEC. DUNGINI KOTA SOLOKSELAT

Dengan ini mengharapkan bantuan saudara agar pension saya setiap bulannya terhitung mulai Bulan : JANUARI 2024 di limpahkan ke : Bank Mandiri Taspen (MANTAP)

Rekening No : 4222 8139978598  
Bank : MANTAP  
Atas Nama : SUTARMIN Sudrajat

Terlampir kami sampaikan fotokopi buku tabungan dimaksud.

Demikian atas bantuannya diucapkan terimakasih

OKONOMI 13-12-2023

  
Sugarmen Supradat

PROVINSI GORONTALO  
KOTA GORONTALO

NIK

: 3273111005660004

Nama : SUTARMIN SUDRAJAT  
Tempat/Tgl Lahir : CIAMIS, 10-05-1966  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O  
Alamat : JL. MANGGA BLOK A1 NO. 67  
PERUM. ASPARAGA  
RT/RW : 001/004  
Kel/Desa : HUANGOBOTU  
Kecamatan : DUNGINGI  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA GORONTALO

05-12-2023



## DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 07.721.099.6-822.000

SUTARMIN SUDRA

JL. PANJAITAN NO.27 / 1 MSQ8 K GORONTALO  
LIMBA U I, KOTA SELATAN  
KOTA GORONTALO 96115


REGISTRATION DATE : 24.04.2002

ZAKAT YANG DIBAYAR  
TAHUN 2011  
DENGAN NOMOR

4222813978598  
SUTARMIN SUDRAJAT

No. Seri : 0001068131

REKENING BANK DENGAN NAMA  
KAMI DAN NOMOR REKENING  
4222813978598



**mandiri**  
**taspen**

## tabungan Si mantap

Disahkan Oleh,  
PT. BANK MANDIRI TASPEN

Pejabat Bank





**DPK BPJS**  
Ketenagakerjaan

**KEPUTUSAN  
PENGURUS DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN  
NOMOR : KEP/102-/PEN/082023  
TENTANG  
PENETAPAN MANFAAT PENSIUN NORMAL  
SAUDARA SUTARMIN SUDRAJAT**

**PENGURUS DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN**

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/105/052023 tanggal 30 Mei 2023, Saudara Sutarmin Sudrajat telah diputuskan hubungan kerjanya sebagai Karyawan BPJS Ketenagakerjaan karena mencapai usia pensiun;
  - bahwa berdasarkan Peraturan Dana Pensiu Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/29/122019 Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3), Saudara Sutarmin Sudrajat lahir di Ciamis pada tanggal 10 Mei 1966 berhak untuk menerima Manfaat Pensiu Normal sebagaimana mestinya;
  - bahwa berdasarkan Peraturan Dana Pensiu Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor : PERDIR/29/122019 Pasal 38 ayat (1) dan sesuai permohonan yang bersangkutan, kepadanya diberikan 20% dari Nilai sekarang Manfaat Pensiu yang menjadi Hak nya secara sekaligus dimana Nilai Sekarang ditetapkan dengan menggunakan perhitungan aktuaria sebagaimana Pasal 41;
  - bahwa berdasarkan huruf a, b dan c tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengurus.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor : 04 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiu Pemberi Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya;
  - Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-15/NB.1/2020 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiu Dari Dana Pensiu Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
  - Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Pendiri Dana Pensiu BPJS Ketenagakerjaan Nomor : PERDIR/29/122019 tentang Peraturan Dana Pensiu Dari Dana Pensiu Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
  - Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/103/052023 tentang Pengangkatan Ketua Pengurus Dana Pensiu Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
  - Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/322/122022 tentang Pengangkatan Pengurus Dana Pensiu Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;
  - Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/105/052023 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pensiu Normal.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : KEPUTUSAN PENGURUS DANA PENSUUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN MANFAAT PENSUUN NORMAL SAUDARA SUTARMIN SUDRAJAT.**

<b>IV. PERHITUNGAN PAJAK PENSUIN :</b>		
<b>IV.1. Pajak Pensiun Sekaligus (20%)</b>		
Jumlah Manfaat Pensiun Sekaligus	=	Rp. 192.567.898,00
Jumlah Manfaat Pensiun Sekaligus Dibulatkan	=	Rp. 192.567.000,00
Rp. 50.000.000,00 x 0%	=	Rp. 0,00
Rp. 142.567.000,00 x 5%	=	Rp. 7.128.350,00 +
PPh Pasal 21 MP Sekaligus 20%	=	<b>Rp. 7.128.350,00</b>
<b>IV.2. Pajak Pensiun Bulanan (80%)</b>		
Jumlah Manfaat Pensiun/bln	=	Rp. 4.921.600,00
Biaya Pensiun 5% x Rp. 4.921.600,00	=	Rp. 200.000,00 - (Maksimal)
Penghasilan Netto per bulan	=	Rp. 4.721.600,00
Penghasilan Netto (Juni – Des 2023)	=	Rp. 33.051.200,00
Penghasilan Netto dari BPJS Ketenagakerjaan Jan-Mei 2023 (Sesuai bukti potong 1721 A1 dari BPJSTK)	=	Rp. 221.873.199,00 +
Penghasilan Netto Tahun 2023	=	Rp. 254.924.399,00
Penghasilan Tidak Kena Pajak Tahun 2023	=	Rp. 67.500.000,00 -
Penghasilan Kena Pajak tahun 2023	=	Rp. 187.424.000,00
PPh Pasal 21 (5%) 5% x Rp. 60.000.000,00	=	Rp. 3.000.000,00
PPh Pasal 21 (5%) 15% x Rp. 127.424.000,00	=	Rp. 19.113.600,00 +
PPh Pasal 21 tahun 2023 (Jun – Des)	=	Rp. 22.113.600,00
PPh Pasal 21 yang telah disetor oleh BPJSTK (sesuai bukti potong 1721 A1 dari BPJSTK)	=	Rp. 17.155.950,00 -
PPh Pasal 21 terutang tahun 2023 (Jun - Des)	=	Rp. 4.957.650,00
PPh Pasal 21 terutang tahun 2023 per bulan	=	<b>Rp. 708.236,00</b>
<b>V. MANFAAT PENSUIN DIBAYARKAN</b>		
<b>V.1. Manfaat Pensiun Sekaligus (20%)</b>		
Manfaat Pensiun Sekaligus (20%)	=	Rp. 192.567.898,00
Pajak Penghasilan (PPh. 21)	=	Rp. 7.128.350,00 -
Penerimaan Manfaat Pensiun Sekaligus (20%)	=	<b>Rp. 185.439.548,00</b>
<b>V.2. Manfaat Pensiun Bulanan (80%)</b>		
Manfaat Pensiun per-bulan tahun 2023	=	Rp. 4.921.600,00
PPh Pasal 21 terutang tahun 2023 per bulan	=	Rp. 708.236,00 -
Manfaat Pensiun Dibayarkan per-bulan	=	<b>Rp. 4.213.364,00</b>

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 24 Agustus 2023

**DANA PENSUIN KARYAWAN  
BPJS KETENAGAKERJAAN  
PENGURUS**



Eko Nugriyanto  
Direktur Utama

### **Pasal 1**

Terhitung mulai tanggal 01 Juni 2023 memberikan Manfaat Pensiu Normal kepada Saudara :

#### **SUTARMIN SUDRAJAT**

Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pokok Karyawan 124978766 dan sebagai Peserta Dana Pensiu Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Kepesertaan 8902149661.

### **Pasal 2**

Manfaat Pensiu Normal sebagaimana tersebut pada Pasal 1 diatas dan berdasarkan pilihan yang bersangkutan dibayarkan secara sekaligus 20% dan berkala 80%, dengan jumlah pembayaran sebagai berikut :

1. Manfaat Pensiu Sekaligus 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Sekarang Manfaat Pensiu yang menjadi haknya adalah sebesar Rp.192.567.898,00 (Seratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) belum termasuk pajak, dibayarkan sekali pada awal pensiu.
2. Besarnya Manfaat Pensiu berkala 80 % (delapan puluh perseratus) adalah sebesar Rp. 4.921.600,00 (Empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) belum termasuk pajak, adalah merupakan sisa setelah dikurangi dengan pembayaran manfaat pensiu yang menjadi haknya secara sekaligus, dengan ketentuan :
  - 2.a. Pemberian dan pembayaran Manfaat Pensiu Normal dilakukan paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.
  - 2.b. Pemberian dan pembayaran manfaat pensiu tersebut berakhir pada bulan yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak terdapat lagi Istri dan/atau anak-anaknya yang memenuhi syarat untuk menerima Manfaat Pensiu Janda dan Manfaat Pensiu Anak.
  - 2.c. Jika yang bersangkutan meninggal dunia selama masih terdapat Istri dan/atau anak-anaknya yang belum berusia 25 tahun, maka pensiu diberikan kepada Istri dan/atau anak-anaknya yang memenuhi syarat diatas terhitung mulai bulan berikutnya setelah meninggalnya atau berakhirnya Manfaat Pensiu Normal.

### **Pasal 3**

Pada saat dikeluarkannya Keputusan ini, Saudara Sutarmin Sudrajat mendaftarkan Pihak yang ditunjuk dan masih memenuhi syarat ke Dana Pensiu Karyawan BPJS Ketenagakerjaan sebagai ahli waris atau penerima Manfaat Pensiu lanjutan yaitu:

- |                           |         |         |                 |
|---------------------------|---------|---------|-----------------|
| 1. Yunarti Maanti         | - Istri | - Lahir | 29 Agustus 1967 |
| 2. Mohammad Djunifar      | - Anak  | - Lahir | 19 Juni 1998    |
| 3. Nabila Rizkiyani Putri | - Anak  | - Lahir | 21 Juni 2005    |
| Sudrajat                  |         |         |                 |

**Pasal 4**

Pajak penghasilan atas penerimaan Manfaat Pensiun Normal sebagaimana tersebut pada Pasal 2 diatas menjadi beban yang bersangkutan.

**Pasal 5**


Keputusan ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 01 Juni 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**SALINAN :** Keputusan ini dikirim untuk diketahui kepada Yth :

1. Ketua Dewan Pengawas DPK BPJS Ketenagakerjaan;
2. Deputi Direktur Bidang Human Capital BPJS Ketenagakerjaan;
3. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 21 Agustus 2023

**DANA PENSIUN KARYAWAN  
BPJS KETENAGAKERJAAN  
PENGURUS**



Eko Nugriyanto  
Direktur Utama

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN PENGURUS DANA PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN**  
**NOMOR : KEP/102/PEN/082023**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN MANFAAT PENSIUN NORMAL**  
**SAUDARA SUTARMIN SUDRAJAT**

<b>I. STATUS TERAKHIR :</b>	
Nama	= Sutarmin Sudrajat
Tempat/Tanggal Lahir	= Ciamis, 10 Mei 1966
Nomor Pokok Karyawan	= 124978766
Status Pajak	= K2
Status Keluarga	= K2
Golongan / Grade	= VI / 8
Unit Kerja	= Kantor Cabang Gorontalo
Gaji Pokok	= Rp. 7.690.000,00
Nomor SK Pemberhentian	= KEP/105/052023
TMT Pensiu	= 01 Juni 2023
Masa Kerja Pensiu	= 35 Tahun 11 Bulan
<b>DASAR PENSUIN</b>	<b>= Rp. 7.690.000,00</b>
<b>III. PERHITUNGAN MANFAAT PENSUIN :</b>	
<b>Manfaat Pensiu (100%)</b>	= Masa Kerja x Konstanta x PhDp
	= $35,92 \times 2,50\% \times \text{Rp. } 7.690.000,00$
(Sesuai Peraturan Dana Pensiu Pasal 31 ayat (3) besarnya Manfaat Pensiu maksimal 80% dari PhDP / Masa Kerja maksimal 32 Tahun)	= $32,00 \times 2,50\% \times \text{Rp. } 7.690.000,00$
	= Rp. 6.152.000,00
<b>Nilai Sekarang Manfaat Pensiu</b>	= Faktor Sekaligus x MP
	= $156,50837 \times \text{Rp. } 6.152.000,00$
	= Rp. 962.839.492,00
<b>A. Manfaat Pensiu Sekaligus (20%)</b>	= $20 \% \times \text{Nilai Sekarang MP}$
	= $20\% \times \text{Rp. } 962.839.492,00$
	= Rp. 192.567.898,00
<b>B. Manfaat Pensiu Bulanan (80%)</b>	= $80 \% \times \text{MP}$
	= $80\% \times \text{Rp. } 6.152.000,00 = \text{Rp. } 4.921.600,00$